



KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG DUREN SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANJUNG DUREN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dengan keputusan Lurah Tanjung Duren Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik ;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan dan memberikan pelayanan infromasi kepada publik ;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya ;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
 - e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi ;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informan publik ;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi ;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi ; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID.
 3. Wewenang
 - a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan / atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi ;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ;

- d. Membuat, memelihara dan / atau memuktakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / mkomponen / satuan kerja menjadi cakupan kerjanya.

- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

LURAH TANJUNG DUREN SELATAN,



Tembusan :

1. Walikota Kota Adm Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm Jakarta Barat
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Adm Jakarta Barat
4. Ka. Baglan Kepegawalan Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm Jakarta Barat
5. Camat Kecamatan Grogol Petamburan

Lampiran: Keputusan Lurah Tanjung Duren Selatan
Nomor : 69 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Atasan PPID : LURAH TANJUNG DUREN SELATAN Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat : Indri Prawiji, S.STP

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat : Ady Saputro

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Seksi Kesejahteraan
Rakyat : Dessy Pramuditha Hasry
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Ekonomi
Pembangunan : Muammar Ibnu Musa
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan :
Sada Perarih

Petugas Data dan
Informasi :

1. Bhudiriva
2. Mukhlis
3. Anggil
4. Nara
5. Mamat Mulyono
6. Putri Rahayu



LURAH TANJUNG DUREN SELATAN

Indri Prawiji, S.STP
NIP. 199104122014061001